

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik simpulan:

1. Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dapat diketahui melihat teori penegakan hukum pidana yaitu pada tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi yang menjadi persoalan paling relevan yaitu pada tahap formulasi atau Undang-Undang sebab dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan lebih mengedepankan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman. Selain itu juga pengaturan mengenai penahanan yang menempatkan anak di Rumah Tahanan dirasa kurang memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur mengenai lembaga penempatan khusus anak, serta belum mengaturnya keadilan restoratif dan diversifikasi. Selain itu juga aparat penegak hukum yang kurang memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan anak.

2. Faktor Penghambat penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu sikap profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sistem peradilan pidana terpadu yang kurang memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan anak, selain itu faktor undang-undang, dimana belum mengatur sepenuhnya mengenai hak-hak anak, proses penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan, serta penjatuhan pidana yang masih mengedepankan bersifat penghukuman semata.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus bersikap profesionalisme dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dengan memperhatikan hak-hak anak baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
2. Asas, prinsip, konsep dan pemikiran yang termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus segera diimplementasikan. Sosialisasi dan pendidikan terkait diversi harus dilakukan kepada polisi, penyidik, jaksa, hakim, masyarakat dan pihak terkait agar upaya perlindungan anak terutama anak pelaku tindak pidana dapat terlaksana. Selain itu, pemerintah harus segera membangun fasilitas dan sarana sebagaimana yang diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak (pelaku, korban atau saksi) mendapatkan pembinaan, pemulihan, pengamanan dan pelatihan demi mewujudkan *restorative justice*

3. Penerapan pidana terhadap pelaku anak sebaiknya menjadi pilihan atau obat terakhir (*ultimum remedium*) dan hakim hendaknya memandang terdakwa atau pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak yang perkembangan jiwa dan masa depannya harus dipertimbangkan, bukan sebagai penjahat yang harus dijatuhi pidana untuk menimbulkan efek jera. Hal-hal yang bersifat non- penal harus pula diperhatikan. Meskipun harus dijatuhi penerapan hukum pidana terhadap pelaku anak, penjatuhan pidana tersebut harus bertujuan merehabilitasi anak kearah yang lebih baik.